

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan menjadi kebutuhan dasar dan sangat penting bagi semua manusia. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat tuntutan kebutuhan masyarakat berpengaruh pada sektor makanan. Berkembang pula makanan yang diproduksi dan diedarkan kepada konsumen dalam berbagai bentuk, jenis, rasa hingga kemasan. Dengan begitu muncullah beragam masalah yang terjadi berhubungan dengan kegiatan tersebut. Makanan tak pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga pemenuhan dan pengadaannya menjadi kegiatan yang menarik perhatian banyak pihak.

Ditambah lagi dengan kemampuan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mendirikan industri pangan. Di Indonesia Industri Pangan berkembang begitu cepat, dengan ditandai semakin meningkatnya usaha-usaha pangan baik berskala usaha besar, sedang maupun kecil salah satunya adalah usaha berskala Rumahan (*Home Industry*), yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan pada produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.¹

Pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus memiliki itikad baik dalam menjalankan

¹ Panduan Pengelolaan Pangan yang Baik Bagi Industri Rumah Tangga, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Deputy Bidang Pengawas Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Direktorat Surveilans Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2002.

kegiatan usahanya. Sedangkan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Pelaku usaha atau produsen juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan, dan pemeliharaan.” Hal ini bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur karena ketiadaan informasi yang memadai dari produsen merupakan salah satu cacat produk (cacat informasi) yang bisa merugikan konsumen.²

Untuk mengatur kegiatan pengadaan dan penyediaan makanan yang memenuhi syarat-syarat mutu dan kesehatan manusia, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan bahwa:

“setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, pangan tercemar yang dimaksud adalah pangan: mengandung racun, berbahaya, atau yang membahayakan kesehatan jiwa atau manusia; mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; produksi dengan cara yang dilarang; dan/atau sudah kadaluwarsa”.

Intinya dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan adalah larangan mengenai peredaran pangan tercemar. Yang dimaksud pangan tercemar adalah pangan yang membahayakan kesehatan manusia. Salah satunya yaitu pangan tersebut sudah kadaluwarsa atau melampaui batas aman

² Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 58.

maksimal untuk dikonsumsi. Namun hal ini tak juga membuat para pelaku usaha dapat memberikan jaminan keamanan yang pasti terhadap produk yang mereka produksi dan kemudian mereka perdagangkan kepada konsumen, sehingga masih banyak kasus produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi.³

Keamanan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk khususnya pada produk rumahan (*home industry*) sangat diutamakan. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih suatu produk makanan untuk mendapatkan keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan yang digunakan dan yang terkandung, kandungan gizi dalam produk, pengelolaan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, serta yang terpenting adalah masa kadaluwarsa dalam produk tersebut. Pertimbangan itulah yang menjadi dasar bagi konsumen dalam memilih produk rumahan (*home industry*) yang akan dibeli dan dikonsumsi terutama pada produk makanan, konsumen akan terlebih dahulu melihat tanggal kadaluwarsa. Yang pada dasarnya sangat berbahaya karena dapat berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan sakit dan keracunan.⁴

Di Kota Yogyakarta banyak pelaku usaha atau produsen yang membuka usaha makanan Produk Rumahan (*Home Industry*), yang produknya diedarkan dan ditempatkan pada pusat penjualan oleh-oleh ataupun dijual secara langsung kepada konsumen. Dengan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks dan ketatnya persaingan usaha dapat mengubah perilaku pelaku usaha pada persaingan

³ Ibid., hlm 89.

⁴ Erhian, 2013, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluwarsa (studi kasus BPOM), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, hlm 2.

yang tidak sehat. Tak jarang para pelaku usaha Produk Rumah (Home Industry) berbuat curang, bahkan banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan rumah tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan (Bahan Tambahan pangan dan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan), rendahnya pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab pelaku usaha Produk Rumah terhadap makanan yang mereka produksi. Persaingan usaha yang tidak sehat ini pada akhirnya dapat merugikan konsumen.⁵

Ketentuan perundang-undangan sudah mengatur konsumen dan produsen, tetapi selalu terjadi perilaku menyimpang dari produsen, seperti kekurangtaatan pada peraturan yang ada baik disengaja maupun lalai. Untuk melindungi konsumen agar terhindar dari produk makanan yang dapat merugikan dan membahayakan karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi, Undang-Undang juga telah menegaskan larangan bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”

Hal ini berkaitan pula dengan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Putusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga yang mewajibkan

⁵ Janus Sinabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya, hlm 2.

kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label sesuai dengan produk makanannya.

Produk Rumahan (*home industry*) terutama pada makanan yang tidak disertai dengan pencantuman label Tanggal Kadaluwarsa dan akhirnya berdampak pada masa kadaluwarsa yang telah lewat akan berbahaya dan merugikan konsumen. Sama dengan suatu peraturan tanpa adanya penegakan hukum tidak akan berfungsi secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan rumahan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengawasan terhadap produk makanan rumahan di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan rumahan di Kota Yogyakarta

2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap produk makanan rumahan di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan pengawasan produk makanan Rumahan (*Home Industry*) yang tersebar di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati pemerintah agar lebih memperhatikan makanan yang tersebar pada konsumen dan juga produk makanan Rumahan (*Home Industry*) yang tersebar di Kota Yogyakarta.

- b. Bagi Konsumen

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dorongan agar para konsumen lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi makanan serta untuk menyelesaikan masalah kerugian yang terjadi pada

konsumen karena produk makanan Rumahan (*Home Industry*) yang dikonsumsi oleh konsumen.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang perlindungan hukum konsumen dan pengawasan produk makanan Rumahan (*Home Industry*), untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda.